



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 215 /B.VI/HK/2005

TENTANG

PENGGANTIAN PEMEGANG KAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005
PADA DINAS PENGAIRAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung Nomor 954/175.a/01/Air/2005 tanggal 28 April 2005 perihal penggantian Pemegang Kas pada Dinas Pengairan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dikarenakan dalam keadaan sakit.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005, telah ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- b. bahwa dengan Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut dengan Nomor Urut 16 sebagai Pemegang Kas dalam keadaan sakit, oleh karenanya dalam rangka kelancaran pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dan untuk tertib administrasi dipandang perlu mengadakan penggantian dan penetapan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pemegang Kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dinas Pengairan Provinsi Lampung;
- c. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a dan b tersebut diatas dapat berjalan tertib dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pemegang Kas.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran Keputusan ini sebagai Pemegang Kas.
- KETIGA** : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 Nomor Urut 16 sebagai Pemegang Kas dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 5 - 2005

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan di Jakarta ;
3. Ketua BPK di Jakarta ;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
12. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan ;
13. Himpunan Keputusan.